



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Bin Sumaila;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /2 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karabi, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Usman Bin Sumaila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Bin SUMAILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak besi berwarna Silver.

- 1 (satu) buah tombak besi berwarna Silver dilapisi selang berwarna hijau pada bagian batang dan gagangnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi dengan nomor Polisi DC 8489 XA type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan Nomor rangka MHMFE74PP5EK122442 dan Nomor Mesin 4D34T-K35049 beserta kuncinya.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERLING TH alamat Dusun Samonu kelurahan Baras Kecamatan Baras kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Polisi kendaraan DC 8489 XA. Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Aziz, SE.

- 1 (satu) lembar Nota Penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill, tanggal 25 Februari 2020.

- Uang tunai sebanyak Rp.4.171.000,- (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar = Rp.400.000,-, uang Rp.50.000,- sebanyak 73 lembar = Rp.3.650.000,-, uang Rp.20.000,- sebanyak 6 lembar = Rp.120.000 dan uang Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar (Hasil penyisihan 166 (seratus enam puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.060 Kg (tiga ribu enam puluh kilo gram).

Dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui Saksi RANDA ADITAMA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih menjadi tanggungannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa USMAN Bin SUMAILA pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 19.50 WITA Saksi YAHYUDDIN Alias UDIN BONGKAR Bin YAHYA selaku petugas keamanan sedang melakukan patroli di Afdeling Golf PT. Mamuang, hingga sekira pukul 20.00 WITA Saksi YAHYUDDIN tiba di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang melihat sebuah mobil dump truck yang sedang terparkir setelah Saksi YAHYUDDIN menyenter kearah mobil tersebut Saksi YAHYUDDIN melihat 2 (dua) orang yakni Terdakwa bersama dengan ASRI (DPO) sedang menaikkan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang ada di TPH Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang ke atas mobil dump truck tersebut kemudian Saksi YAHYUDDIN menghampiri dengan berjalan menuju Terdakwa dan ASRI namun pada saat Saksi YAHYUDDIN sudah dekat dari Terdakwa dan ASRI, Terdakwa dan ASRI lari naik keatas Mobil dan menyalakan mesin mobil tersebut lalu menancap gas.

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) meter berjalan, mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan ASRI jatuh terbalik kedalam sebuah parit sehingga buah kelapa sawit yang sudah berada diatas mobil tersebut jatuh berhamburan kemudian Terdakwa dan ASRI keluar dari mobil yang mana ASRI lari meninggalkan mobil tersebut sedangkan Terdakwa berjalan kearah belakang mobil, sehingga Saksi YAHYUDDIN memanggil Terdakwa lalu mengamanakannya, tak berselang lama kemudian Saksi MUH. ILHAM datang untuk membawa Terdakwa ke Pos Security PT. Mamuang setelah itu Saksi YAHYUDDIN memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi RANDA ADITAMA selaku Asisten Afdeling GOLF PT. Mamuang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randa Aditama Bin Rustam Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan buah kelapa sawit secara melawan hukum sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mamuang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan buah kelapa sawit setelah disampaikan melalui telepon oleh. Yahyuddin selaku karyawan Afdeling Golf PT. Mamuang;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Mamuang Selaku Asisten Afdeling Golf dan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga ketertiban dan keamanan afdeling serta bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di Afdeling Golf;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil buah kelapa sawit di wilayah PT Mamuang;
 - Bahwa setelah Saksi ditelpon oleh Yahyuddin, Saksi pergi ke Pos Security untuk melihat kondisi pelaku pencurian kemudian saksi langsung menuju Blok 9/12 PT. Mamuang tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit merupakan TPH (tempat pengumpulan hasil) di Blok tersebut setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat buah kelapa sawit sudah berhamburan dan mobil yang digunakan Terdakwa dalam keadaan terbalik, dan setelah mengecek buah kelapa sawit tersebut benar jika buah kelapa sawit tersebut milik PT. Mamuang saksi langsung menuju Polres mamuju Utara untuk melaporkan perihal pengambilan buah kelapa sawit tersebut setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Mamuju Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa kemudian mobilnya terbalik milik PT. Mamuang karena potongan janjang buah sawit tersebut berbentuk V (cangkem kodok) dan ada tulisan kode pemanen;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Mamuang akibat kejadian ini sejumlah Rp. 4.170.780,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian berat dari jumlah buah kelapa sawit yang sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan yaitu 3.060 kg dikalikan Rp.1.363 harga perkilo dari buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah mobil truk yang digunakan Terdakwa terbalik di area PT Mamuang lalu ditemukan oleh Yahyuddin di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan seorang temannya, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Dump Truck warna kuning mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang dimana pada waktu itu Saksi melihat mobil dalam keadaan terbalik dan buah kelapa sawit yang diangkut berhamburan di parit;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa buah kelapa Sawit yang ditemukan Saksi di dalam mobil dump truk tersebut bukan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan melainkan hanya 50 (lima puluh) tandan dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Muh. Ilham Alias Ilham Bin Muh. Ali Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan buah kelapa sawit secara melawan hukum sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mamuang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut setelah ditelpon oleh Yahyuddin dan setelah Saksi tiba ditempat kejadian ikut membantu Yahyuddin mengamankan Terdakwa ditempat kejadian dan membawa ke Pos Security;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Mamuang selaku Petugas keamanan dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga ketertiban dan keamanan afdeling serta bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di Afdeling Golf;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil buah kelapa sawit di wilayah PT Mamuang;
 - Bahwa setelah Saksi ditelpon oleh Yahyuddin, Saksi pergi ke Pos Security untuk melihat kondisi pelaku pencurian kemudian saksi langsung menuju Blok 9/12 PT. Mamuang tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit merupakan TPH (tempat pengumpulan hasil) di Blok tersebut setelah sampai ditempat tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat buah kelapa sawit sudah berhamburan dan mobil yang digunakan Terdakwa dalam keadaan terbalik, dan setelah mengecek buah kelapa sawit tersebut benar jika buah kelapa sawit tersebut milik PT. Mamuang saksi langsung menuju Polres mamuju Utara untuk melaporkan perihal pengambilan buah kelapa sawit tersebut setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Mamuju Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui jika buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa kemudian mobilnya terbalik milik PT. Mamuang karena potongan janjang buah sawit tersebut berbentuk V (cangkem kodok) dan ada tulisan kode pemanen;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Mamuang akibat kejadian ini sejumlah Rp. 4.170.780,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian berat dari jumlah buah kelapa sawit yang sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan yaitu 3.060 kg dikalikan Rp.1.363 harga perkilo dari buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah mobil truk yang digunakan Terdakwa terbalik di area PT Mamuang lalu ditemukan oleh Yahyuddin di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan seorang temannya, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Dump Truck warna kuning mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang dimana pada waktu itu Saksi melihat mobil dalam keadaan terbalik dan buah kelapa sawit yang diangkut berhamburan di parit;

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan Saksi di dalam mobil dump truk tersebut bukan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan melainkan hanya 50 (lima puluh) tandan dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Yusuf bin Gafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan buah kelapa sawit secara melawan hukum sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mamuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut setelah ditelpon oleh Yahyuddin dan setelah Saksi tiba ditempat kejadian ikut membantu Yahyuddin mengamankan Terdakwa ditempat kejadian dan membawa ke Pos Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Mamuang Selaku Petugas keamanan dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga ketertiban dan keamanan afdeling serta bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di Afdeling Golf;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil buah kelapa sawit di wilayah PT Mamuang;
- Bahwa setelah Saksi ditelpon oleh Yahyuddin, Saksi pergi ke Pos Security untuk melihat kondisi pelaku pencurian kemudian saksi langsung menuju Blok 9/12 PT. Mamuang tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit merupakan TPH (tempat pengumpulan hasil) di Blok tersebut setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat buah kelapa sawit sudah berhamburan dan mobil yang digunakan Terdakwa dalam keadaan terbalik, dan setelah mengecek buah kelapa sawit tersebut benar jika buah kelapa sawit tersebut milik PT. Mamuang saksi langsung menuju Polres mamuju Utara untuk melaporkan perihal pengambilan buah kelapa sawit tersebut setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa kemudian mobilnya terbalik milik PT. Mamuang karena potongan janjang buah sawit tersebut berbentuk V (cangkem kodok) dan ada tulisan kode pemanen;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Mamuang akibat kejadian ini sejumlah Rp. 4.170.780,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian berat dari jumlah buah kelapa sawit yang sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan yaitu 3.060 kg dikalikan Rp.1.363 harga perkilo dari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah mobil truk yang digunakan Terdakwa terbalik di area PT Mamuang lalu ditemukan oleh Yahyuddin di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan seorang temannya, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Dump Truck warna kuning mengangkut buah kelapa sawit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Mamuang dimana pada waktu itu Saksi melihat mobil dalam keadaan terbalik dan buah kelapa sawit yang diangkut berhamburan di parit;

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa buah kelapa Sawit yang ditemukan Saksi di dalam mobil dump truk tersebut bukan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan melainkan hanya 50 (lima puluh) tandan dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena diduga mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan milik PT. Mamuang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Asri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mamuang Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mamuang bersama Sdr.. Asri sebanyak 50 (lima puluh) tandan menggunakan Mobil DUMP truck merk MITSHUBISHI warna Kuning dengan Nomor Polisi DC 8489 XA milik H. Walet beralamat di Bambaloka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan yang diperlihatkan sebagai barang bukti karena Terdakwa hanya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mamuang hanya sebanyak 50 (lima puluh) tandan lebih;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa bersama dengan ASRI dengan mengendarai Mobil DUMP truck merk MITSHUBISHI warna Kuning dengan Nomor Polisi DC 8489 XA berangkat di rumah Terdakwa menuju ke Afdeling Baribi PT. Unggul yang ada di Kecamatan Baras untuk membeli buah milik Lelaki HAMDAN, UCOK dan BASRI sesampainya disana Terdakwa dan. Asri menaikkan Buah kelapa sawit yang telah Terdakwa beli tersebut sebanyak sekitar lebih dari 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit bersama dengan ASRI, setelah itu Terdakwa menuju Kecamatan Sarjo dengan. ASRI dengan mengendarai Mobil DUMP truck merk MITSHUBISHI warna Kuning untuk bertemu dengan anak Terdakwa, namun sesampainya di Kecamatan Sarjo Terdakwa tidak bertemu sehingga pulang menuju Dusun Kabuyu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu namun pada saat sampai di Afdeling Golf PT. Mamuang sekira pukul 19.30 WITA melihat buah kelapa sawit dipinggir jalan milik PT.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuang kemudian Terdakwa bersama. Asri mengambil dan menaikkan ke mobil buah kelapa sawit tersebut akan tetapi dalam perjalanan mobil yang Terdakwa ken dari ban depannya turun ke dalam parit sehingga Terdakwa turun dari Mobil karena takut mobil tersebut terbalik, dan tidak lama kemudian karyawan PT. Mamuang datang menghampiri sambil berteriak "pencuri buah" setelah Terdakwa di bawa ke Mess milik PT. mamuang setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres mamuju Utara untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah tombak yang untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas Mobil DUMP truck merk MITSUBISHI warna Kuning;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. Asri berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mamuang untuk Terdakwa jual agar dapat pembeli solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada karyawan PT. Mamuang sebelum mengambil buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mamuang dengan tempat mobil yang Terdakwa gunakan memuat buah kelapa sawit turun di parit masih dalam wilayah Afdeling Golf PT. Mamuang;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang adalah mobil H. Walet yang Terdakwa sewa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari untuk Terdakwa gunakan membeli buah kelapa sawit kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tombak Besi Warna Silver Dilapisi Selang Warna Hijau Bagian Batang & Gagangnya;
2. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubitshi Dengan No.pol Dc 8489 Xa Warna Kuning Beserta Kuncinya;
3. 1 (satu) Lembar STNK An. ERLING TH Dengan No. Pol Dc 8489 Xa;
4. 1 (satu) Buah Tombak Besi Berwarna Silver ;
5. 1 (satu) Lembar Nota Penerimaan Pt. Letawa Palm Oil Mill, Tgl 25 Feb 2020
6. Uang Tunai Rp. 4.171.000,- (empat Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kendaraan yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit yakni 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubitshi Dengan No.pol Dc 8489 Xa Warna Kuning;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan seorang temannya, namun temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa diketahui mengambil buah kelapa sawit setelah mobil dump truck yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya terbalik di parit masih berada dalam wilayah PT. Mamuang yakni di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan 2 (dua) buah tombak untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas Mobil DUMP truck merk MITSHUBISHI warna Kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky



perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa **Usman Bin Sumaila** tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur “barang siapa”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa unsur mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya; dan menurut Prof. Simons unsur “mengambil” didefinisikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemelem, membagi tiga jenis pemaknaan mengambil, yaitu :

- Kontrektasi, yaitu pelaku telah menggeser barang tersebut;
- Ablasi, yaitu meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya;
- Aprehensi, yaitu : menjadikan suatu benda dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa Usman Bin Sumaila dan Sdr. Asri mencuri buah kelapa sawit dengan cara menaikan buah kelapa sawit yang ia lihat di Pinggir jalan milik PT. Mamuang di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang sekitar pukul 19.30 WITA ke dalam mobil dump truck merk Mitshubishi warna Kuning, akan tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan mobil yang Terdakwa kendaraikan turun ke dalam parit sehingga Terdakwa turun dari Mobil karena takut mobil tersebut terbalik, dan tidak lama kemudian karyawan PT. Mamuang datang menghampiri sambil berteriak “pencuri buah” setelah Terdakwa di bawa ke Mess milik PT. Mamuang setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Mamuju Utara Untuk diamankan sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Asri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Usman Bin Sumaila membantah jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa curi, yakni Terdakwa Usman Bin Sumaila menyatakan buah kelapa sawit yang ia curi sebanyak 50 (lima puluh) tandan sedangkan menurut Para Saksi, Terdakwa Usman bin Sumaila mencuri buah kelapa sawit sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim menilai adanya ketidaksesuaian jumlah buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa Usman bin Sumaila dengan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bukanlah perbedaan yang substantial dalam menentukan apakah perbuatan materil Terdakwa Usman bin Sumaila dalam hal unsur “mengambil” terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tersebut, maka Majelis hakim menilai perbuatan materil Terdakwa Usman bin Sumaila telah terbukti berniat menguasai buah kelapa sawit tersebut milik PT. Mamuang di Blok 9/12 afdeling Golf PT. Mamuang sekitar pukul 19.30 WITA ke dalam mobil dump truck merk Mitshubishi warna Kuning tanpa izin pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni PT. Mamuang, dengan berpindahnya buah kelapa sawit dari pinggir jalan kedalam mobil dump truck Merk Mitsubitshi dengan No.pol Dc 8489 Xa Warna Kuning yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa Usman bin Sumaila telah mencuri buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan area perkebunan kelapa sawit milik PT Mamuang walaupun adanya perbedaan jumlah buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit adalah benda yang berwujud maka buah kelapa sawit termasuk dalam unsur “barang sesuatu”; maka Majelis Hakim menilai adanya titik singgung dari perbedaan jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa Usman bin Sumaila, sehingga Terdakwa telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky



terbukti bahwa Terdakwa Usman bin Sumaila telah mengambil barang sesuatu yakni buah kelapa sawit milik PT Mamuang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri dan orang lain yang memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa Usman bin Sumaila telah mengambil buah kelapa sawit yang ia lihat berada dipinggir jalan wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. Mamuang di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang sekitar pukul 19.30 WITA dan Terdakwa pindahkan ke dalam mobil dump truck merk Mitshubishi warna Kuning tanpa seizin PT. Mamuang selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan) diisyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, yaitu:



- 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana;
- 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana;
- 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa Usman Bin Sumaila dan Sdr. Asri mencuri buah kelapa sawit dengan cara menaikan buah kelapa sawit yang ia lihat di Pinggir jalan milik PT. Mamuang di Blok 9/12 Afdeling Golf PT. Mamuang sekitar pukul 19.30 WITA ke dalam mobil dump truck merk Mitshubishi warna Kuning, akan tetapi dalam perjalanan mobil yang Terdakwa kendaraai ban depannya turun ke dalam parit sehingga Terdakwa turun dari Mobil karena takut mobil tersebut terbalik, dan tidak lama kemudian karyawan PT. Mamuang datang menghampiri sambil berteriak "pencuri buah" setelah Terdakwa di bawa ke Mess milik PT. mamuang setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres mamuju Utara Untuk diamankan sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Asri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan yang terungkap, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Usman bin Sumaila telah terbukti melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama dengan Sdr. Asri, namun rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Asri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Usman bin Sumaila haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Usman bin Sumaila harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Usman bin Sumaila mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Usman bin Sumaila telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Usman bin Sumaila ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Usman bin Sumaila dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Usman bin Sumaila tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak besi berwarna Silver.
- 1 (satu) buah tombak besi berwarna Silver dilapisi selang berwarna hijau pada bagian batang dan gagangnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi dengan nomor Polisi DC 8489 XA type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan Nomor rangka MHMFE74PP5EK122442 dan Nomor Mesin 4D34T-K35049 beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERLING TH alamat Dusun Samonu kelurahan Baras Kecamatan Baras kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Polisi kendaraan DC 8489 XA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik orang lain yang tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut akan digunakan dalam melakukan kejahatan maka



sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Abdul Aziz, S.E.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill, tanggal 25 Februari 2020.
- Uang tunai sebanyak Rp.4.171.000,- (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar = Rp.400.000,-, uang Rp.50.000,- sebanyak 73 lembar = Rp.3.650.000,-, uang Rp.20.000,- sebanyak 6 lembar = Rp.120.000 dan uang Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar (Hasil penyisihan 166 (seratus enam puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.060 Kg (tiga ribu enam puluh kilo gram)).

yang dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik PT. Mamuang yang merupakan korban dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui Saksi Randa Aditama Bin Rustam Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman bin Sumaila, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Usman bin Sumaila;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan memiliki tanggungan isteri dan anak yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum menikmati hasil barang curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Sumaila tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Bin Sumaila, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak besi berwarna Silver.

- 1 (satu) buah tombak besi berwarna Silver dilapisi selang berwarna hijau pada bagian batang dan gagangnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi dengan nomor Polisi DC 8489 XA type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan Nomor rangka MHMFE74PP5EK122442 dan Nomor Mesin 4D34T-K35049 beserta kuncinya.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERLING TH alamat Dusun Samonu kelurahan Baras Kecamatan Baras kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Polisi kendaraan DC 8489 XA.

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Aziz, SE;

- 1 (satu) lembar Nota Penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill, tanggal 25 Februari 2020.

- Uang tunai sebanyak Rp.4.171.000,- (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar = Rp.400.000,-, uang Rp.50.000,- sebanyak 73 lembar = Rp.3.650.000,-, uang Rp.20.000,- sebanyak 6 lembar = Rp.120.000 dan uang Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar (Hasil penyisihan 166 (seratus enam puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.060 Kg (tiga ribu enam puluh kilo gram).

Dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui Saksi Randa Aditama Bin Rustam Efendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh
Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Adhe Apriyanto, S.H,

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18